

**PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF DI
PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

NUR KHANNAH
NIM. 042 111 111

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Nur Khannah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Khannah
NIM : 042 111 111
Judul : **PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF DI
PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1002

Semarang, 5 Juni 2010
Pembimbing II



Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 19670320 199303 2001



PENGESAHAN

N a m a : NUR KHANNAH
N I M : 042 111 111
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON**

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

Semarang, 24 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2010/2011 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 24 Juni 2010

Ketua Sidang

Drs. Moh. Sholek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199901 1 003

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1002

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Juni 2010

Deklarator



Nur Khannah

NIM: 042 111 111

ABSTRAK

Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon menempati tanah wakaf yang diterima dari H Sama'un. Di atas tanah wakaf tersebut, KH. Bahruddin Yusuf telah mengembangkan sarana pendidikan agama Islam (sebagaimana peruntukan harta wakaf yang diamanatkan si wakif), selain pondok pesantren yang sudah ada, didirikan juga sekolah umum (yaitu MTs dan MA al-Ma'unah). KH. Bahruddin Yusuf, selaku ketua nadzir (nadzir perseorangan) atas tanah wakaf tersebut dan dibantu sejumlah anggota nadzir, secara bersama-sama mengelola dan mengembangkan (peruntukan) tanah wakaf tersebut. Namun selain nadzir, terdapat pula beberapa orang (yang masih memiliki hubungan keluarga dengan KH Bahruddin Yusuf) yang terlibat dalam pengelolaan pondok pesantren, bahkan memiliki peran yang strategis dalam pengambilan kebijakan.

Permasalahan yang diangkat berdasarkan kecurigaan sebagian masyarakat sekitar pondok yang mengkhawatirkan adanya penyelewengan pengelolaan harta wakaf dengan adanya pelimpahan wewenang harta wakaf kepada pengelola lembaga pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data (data primer dan data sekunder) yang diperlukan, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian peneliti menganalisa data yang sudah didapat secara analisis deskriptif.

Harta wakaf yang telah diterima nadzir dari wakif, dikembangkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Pelimpahan wewenang dari KH Bahruddin Yusuf (Ketua Nadzir) kepada H Karyono, Lc. (dan lain-lain), atas pengelolaan wakaf merupakan pendelegasian pengelolaan wakaf. Pendelegasian ini memiliki tujuan agar di dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut, pihak nadzir tidak mengalami kesulitan yang menghambat pengembangannya. Proses pendelegasian ini merupakan strategi nadzir untuk memudahkan tugas-tugas dan kewajiban nadzir dalam rangka mengemban amanat sesuai peruntukan wakaf. Serah terima kewenangan ini juga bukan berarti hak-hak nadzir dibatasi, karena pengelola yang ditunjuk nadzir merupakan wakil yang menjalankan tugas-tugas teknis di lapangan. Ditinjau dari sisi hukum, pada dasarnya pelimpahan wewenang wakaf hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan konsensus ulama (ijma'). Berkaitan dengan wakaf, "nadzir tidak boleh mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang lain". Dalam hal ini si wakif, H Sama'un tidak menyatakan syarat apapun pada saat serah terima tanah wakaf yang tertuang di dalam Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu, pendelegasian kewenangan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah tidak terhalang dari sisi hukum, yang berarti diperbolehkan.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿ال عمران: 92﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

(QS Ali Imran, 3: 92)*

* Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 91

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam hidupku:

- ❖ Bapak (H.Bakhrudin Yusuf) & Ibu (Hj. Umamah) terhormat, terimakasih atas semua cinta, kasih, perhatian, dan segala yang telah kau berikan kepadaku selama ini. Ku tak bisa membalas segala yang telah kalian berikan, maafkan anakmu yang belum bisa membahagiakan kalian.
- ❖ Untuk kakak dan adik-adik ku tersayang, terimakasih atas segala dukungan dan supportnya selama ini untuk tidak menyerah dalam mencapai kesuksesan, terkhusus untuk Angmina yang telah rela meluangkan waktunya untuk mengurus buah hatiku selama aku di Semarang.
- ❖ Ayah dari anaku tercinta dan bintang kecilku yang selalu ada di hati yang terus menerus memberikan semangat dan do'a agar selalu sabar, tabah dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan. (Ingatlah bunda selalu ada untuk kalian).
- ❖ Buat anak-anak kos gedung putih yang cantik-cantik, makasih ya dah ngizinin aku tinggal di situ.

Dan teman-teman yang lain yang belum aku sebut yang telah membantu dalam pembuatan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur al-Hamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah swt, Penguasa seluruh alam semesta beserta isinya; Pemilik segala kemanfaatan baik dunia dan setelah ini; dan dengan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin dapat selesai hanya dengan kerja keras penulis, karena tidak ada sesuatu karyapun bagi penulis yang tanpa melibatkan pihak lain. Bantuan dari berbagai pihak baik material maupun spiritual, yang memungkinkan skripsi ini tercipta. Oleh karena itu penulis sangat berhutang budi atas bantuan bimbingan, saran dan kritik serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada panulis.

Ucapan terima kasih sesungguhnya belum sepadan untuk mewakili, namun adalah sulit untuk mencari kata-kata yang lebih tepat. Untuk itu dari lubuk hati terdalam izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Abdul Jamil, MA.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerja samanya.
4. Dosen Wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, dan membagi ilmunya kepada penulis.

5. Bapak Moh. Arifin, S.Ag.,M.Hum., dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH.,MH., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulisan skripsi.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah, penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya. *Amin ya rabbal alamin.*

Penulis



Nur Khannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II WAKAF, NADZIR DAN PENDELEGASIAN WEWENANG....	17
A. Wakaf	17
1. Pengertian Wakaf	17
2. Dasar Hukum Wakaf	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf	23
4. Macam-macam Wakaf	27
B. Nadzir	30
1. Pengertian Nadzir	30
2. Syarat-syarat Nadzir	30
C. Pendelegasian Wewenang Wakaf	34
BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN WAKAF DI LEMBAGA Pendidikan Al-Ma'Unah Cirebon	41

A. Profil Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.....	41
1. Sejarah Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.....	41
2. Kondisi Sosial.....	43
3. Keadaan Sarana Prasarana.....	46
4. Struktur Organisasi.....	47
B. Pendelegasian Kewenangan Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah.....	49
1. Proses Perwakafan.....	49
2. Proses Pendelegasian Wewenang.....	50
BAB IV ANALISIS PENDELEGASIAN WEWENANG WAKAF DI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-MA'UNAH CIREBON	52
A. Analisis tentang Prosedur Pendelegasian Kewenangan Wakaf di Lembaga Pendidikan al-Ma'unah Cirebon.....	52
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendelegasian Kewenangan Wakaf di Lembaga Pendidikan Al-Ma'unah Cirebon	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63
C. Penutup.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari kata *waqf* yang bermakna *habs* (menahan). Istilah *waqf* sendiri diturunkan dari kata *waqafa – yaqifu – waqfan*, yang mengandung arti sama dengan *habasa – yahbisu – habsan*, yaitu menahan. Sehingga waqaf dipahami dengan menahan barang dan mengambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.¹ Kemudian menurut syariat Islam, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah, atau dengan kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah.²

Pendapat Imam Muhammad Idris al-Syafi', Imam Malik dan murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf mengisyaratkan penghilangan kepemilikan keuntungan yang diabadikan dan pemberian pada kepemilikan Allah. Karena keuntungan harus digunakan demi kesejahteraan manusia dari awal sampai akhir.³

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal wakaf. Kemudian Nabi Muhammad memperkenalkan, menyerukan dan menganjurkan wakaf sebagai

¹ Fadlullah dan BTH. Brondgeest, *Kamus*, Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1927, hlm. 1011.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. 1, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, hlm. 461.

³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub, 1993, hlm. 281.

sebuah kebaikan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.⁴

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda,⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR Muslim)

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf. Karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Wakaf bagi masyarakat, dapat menjadi *washilah* (jalan) untuk kemajuan ummat yang seluas-luasnya. Bahkan ummat Islam terdahulu dapat berkembang dan maju dikarenakan dari hasil wakaf sebagian kaum muslimin. Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihat sekarang ini di antaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Bangunan-bangunan masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya hampir semuanya berdiri di atas tanah wakaf.

⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 58.

⁵ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa, 1992, hlm. 27.

Sejak Islam datang ke Indonesia, wakaf telah memberikan kontribusi besar sebagai elemen penunjang dakwah, dan pembangunan masyarakat, selain zakat. Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.⁶

Karena itulah, Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau menyerahkan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya dapat dirasakan oleh umat Islam saat ini saja, akan tetapi dapat juga dirasakan manfaatnya bagi generasi umat Islam pada masa-masa berikutnya.

Harta wakaf adalah amanat Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh karena itu nadzir adalah orang yang mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.⁷ Begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu pula usahanya dalam pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan hukum Islam.

⁶ Departemen Agama RI., *Perkembangan Pnegelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006: hlm. 83.

⁷ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, t.th., hlm. 20.

Pengawasan benda wakaf, pada dasarnya adalah hak dari wakif. Tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan ataupun badan hukum atau organisasi untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan termasuk pengawasannya. Di Indonesia, tugas dan wewenang pengawasan terhadap benda wakaf, telah diatur dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelola benda wakaf (nadzir) adalah KUA, Pasal 277 KHI mengatur bahwa: “Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”

Nadzir bukanlah pemilik dan tidak dapat disamakan dengan pemilik, akan tetapi hanya berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai dalam suatu perusahaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 (Pasal 1 ayat [4]) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 215 ayat [5]) kita jumpai adanya suatu rumusan yang sama tentang siapa sebenarnya Nadzir itu. “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf.”⁸

Pada ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan

⁸ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Pers, 1999, hlm. 102.

wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Pemerintahpun telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam UU Pokok Agraria (UUPA), pasal 49 ayat (1), yaitu “Hak milik badan-badan keagamaan sosial sepanjang diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”⁹

Adapun persyaratan nadzir diatur dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 6 PP No.28 tahun 1977, yaitu:¹⁰

1. Warga Negara Republik Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Dewasa,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Tidak berada di bawah pengampunan,
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah / benda yang diwakafkan.

Mengingat besarnya potensi dalam rangka mensejahterakan umat, maka wakaf memerlukan pengelola yang akan bertindak untuk dan atas nama

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Akademik Persindo, 1995, hlm. 168.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 350.

wakaf dan mengurus segala macam harta benda yang termasuk dalam lingkup wakaf tersebut.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Banyak terjadi kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Untuk kepentingan umat, terutama terselenggaranya pendidikan Islam, Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon merupakan salah satu dari sekian lembaga yang membuka diri untuk menerima harta wakaf dari masyarakat. Dengan adanya harta wakaf yang mengalir ke Pondok Pesantren al-Ma'unah, diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pendidikan masyarakat luas. Harta wakaf yang untuk kepentingan sebagaimana tujuan berdirinya Pondok Pesantren al-Ma'unah, sudah seharusnya dikelola secara terbuka, transparan dan profesional dengan mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku,¹¹ sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi sebagian masyarakat atas pengelolaan harta wakaf tersebut.

¹¹ Ketentuan-ketentuan perwakafan (syarat dan tugas nadzir) diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

Untuk mencapai semua itu, maka dibentuklah sebuah kepengurusan dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, pengurus yang mengelola wakaf (nadzir) tersebut harus melaksanakan tugasnya secara profesional agar pengembangan wakaf dapat terwujud sesuai dengan prinsip syariah.

Kenyataannya, masih ada sebagian masyarakat di sekitar berdirinya Pondok Pesantren al-Ma'unah yang menaruh rasa curiga atas pengelolaan harta wakaf yang diterimanya. Ada pihak lain yang tidak termasuk anggota nadzir, justru memiliki peran yang besar dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Masalah lain adalah tidak pernah adanya transparansi pihak pengelola (nadzir) bagi masyarakat umum serta tidak pernah adanya laporan kepada BWI¹² maupun publik.

Keterlibatan "orang lain" (di luar anggota nadzir) dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, diduga menjadi sumber masalah yang membuka peluang terjadinya penyelewengan harta wakaf. Terlebih lagi, para pengelola harta wakaf dalam pesantren (baik nadzir maupun bukan nadzir) tersebut memiliki hubungan kekeluargaan satu sama lain, tertutup dari akses masyarakat sekitar.

Tercatat ada nama-nama bukan nadzir tetapi memiliki peran penting dalam pengelolaan harta wakaf, yaitu H Karyono, LC, Nur Hakim, Anisah, Budi Hartanto, Solikhin, Muslichah Ahmad, Khamim Ismail, Makhrus, Ida

¹² Salah satu tugas nadzir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Lihat *UU No. 41/2004 tentang Wakaf*, pasal 11. menurut KHI, nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada KUA kecamatan setempat. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 200, ayat (2).

Farida dan Mukti Ali Fauzi. Masing-masing memiliki posisi dalam kepengurusan Yayasan, MTs maupun MA al-Ma'unah.¹³

Kegiatan pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon yang masih persoalan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut bagi peneliti. Kajian akan difokuskan pada masalah "Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon", sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan peneliti temukan jawabannya lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Telah menjadi suatu pedoman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan. Demikian pula halnya dengan penyusunan skripsi ini, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

¹³ Lihat Struktur Organisasi Yayasan, MTs, dan MA al-Ma'unah Cirebon. (Terlampir)

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah berdasarkan studi kasus berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon. Oleh karena dalam penelitian ini tidak lepas dari keberadaan literatur, maka peneliti akan menyebutkan beberapa literatur yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya).

1. Skripsi yang ditulis Afik Achsanti di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Banyumas”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Yayasan Pomeswami belum sesuai dengan kemestian yang ada, dalam artian belum sesuai dengan hukum Islam dan UU di Indonesia.¹⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Mamik Sunarti di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa diduga adanya indikasi rekayasa dan pihak penukaran dan dengan melibatkan beberapa pejabat dan orang-orang yang bersangkutan dalam proses tukar-

¹⁴ Afik Achsanti, “Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Banyumas”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1995.

menukar tanah wakaf Masjid Besar Semarang dengan tanah lain yang berada di Kabupaten Demak.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis Durrotin Nihayah di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupaten Demak)". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dari dana umat yang dikelola oleh BKM Demak tadi, harusnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lain.¹⁶
4. Skripsi yang ditulis oleh Siddiq Nurjaman di Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta yang berjudul "Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa apabila penyebab terjadinya perselisihan wakaf adalah belum adanya sertifikat tanah, maka keberadaannya mutlak diperlukan dan usaha sertifikasi harus dilaksanakan, dan faktor yang menjadi penghambatnya harus dituntaskan.¹⁷

¹⁵ Mamik Sunarti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

¹⁶ Durrotin Nihayah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupaten Demak)", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

¹⁷ Siddiq Nurjaman, "Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya", Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN, 2003.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Fahmi di Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta yang berjudul "Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studi Kasus di Kec. Selong Kab. Lombok Timur)".¹⁸
6. Buku *Wakaf Produktif*, karya Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH., membahas tentang komponen yang berkaitan dengan wakaf: wakif, ikrar, nadzir, benda yang diwakafkan.¹⁹
7. Buku *Fiqih Wakaf*, membahas tentang hal-hal pokok yang perlu disosialisasikan di lingkungan masyarakat, organisasi-organisasi Islam dan para nadzir yang mengelola tanah wakaf.²⁰

Berdasarkan telaah pustaka di atas, yang semuanya membahas tentang wakaf, tidak ada satupun yang bersinggungan dengan masalah pendelegasian pengelolaan wakaf dalam sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu penelitian di sini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terlebih lagi obyek penelitiannya dalam hal ini adalah Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau

¹⁸ Khairul Fahmi, "Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studi Kasus di Kec. Selong Kab. Lombok Timur)", Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN, 2003.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm 153.

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama.

lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar.²¹ Obyek lapangan penelitian yang dimaksud di sini adalah Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh.²² Ada dua sumber data yang dipergunakan, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi / data tersebut. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon, antara lain pimpinan/pengelola, wakif, nadzir, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek penelitian.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah:

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet vi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 31

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek*, cet XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 120.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

a. Wawancara / Interview

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.²⁴ Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan / pengelola, wakif, nadzir, pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang berbentuk tulisan seperti dokumen, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.²⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan harta wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon,

²⁴ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996, hlm. 67.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 144.

antara lain berupa AD/ART, peraturan perwakafan dan Sertipikat Wakaf.

4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolak dari berbagai fakta yang teridentifikasi yang muncul atau merupakan penelitian deskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.²⁶ Atau dengan kata lain, bahwa data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁷

Dalam menganalisa data, dipergunakan metode analisis data normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.²⁸

Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, yaitu cara penulisan dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁹

²⁶ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 274.

²⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990, hlm. 134.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet ke-5, hlm. 195-196.

²⁹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambar utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori yang terdiri atas tiga sub bab yaitu tentang wakaf, nadzir dan pendelegasian pengelolaan wakaf. Pada sub bab pertama, yaitu tentang wakaf, memuat pengertian wakaf, dasar hukum, unsur dan syarat wakaf, dan macam-macam wakaf. Pada sub bab kedua adalah pengertian, syarat dan tugas nadzir. Pada sub bab ketiga, adalah pendelegasian pengelolaan wakaf (yang terdapat dalam Undang-undang Wakaf).

BAB III : Bab ini berisi tentang pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon. Yang termasuk di dalamnya adalah gambaran umum tentang pesantren, dan praktek pendelegasian pengelolaan wakaf di pondok pesantren.

BAB IV : Analisis hukum Islam, merupakan pokok inti yang di dalamnya menyangkut tentang analisa hukum Islam terhadap

pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan, diikuti dengan saran-saran, dan diakhiri dengan kata penutup.

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan (untuk umum) tanpa mengurangi harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.³²

Dari definisi di atas, wakaf dapat mencakup pengertian sebagai berikut:³³

- a. Harta benda milik seorang atau kelompok;
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya, tidak habis apabila dipakai;
- c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya tidak bisa dikembalikan, diwariskan atau diperjualbelikan;
- d. Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan anjuran agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang, atau badan

³² Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz I*, Semarang: Toha Putra, hlm. 319.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 242.

³⁴ UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1)

hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³⁵

Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Wakaf dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الحج: 77﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. al-Hajj, 22: 77)³⁶

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ال عمران: 92﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka

³⁵ KHI, Bab 1, pasal 215, ayat (1)

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 523

sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran, 3: 92)³⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: 261﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah, 2: 261)³⁸

b. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan kepada orang tuanya.” (HR. Muslim).³⁹

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إنني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست

³⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁹ Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa: 1992, hlm. 105.

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ
وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a., berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Nabi SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bilal kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)⁴⁰

Hadits lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ
سَهْمِ الَّتِي لِي بِبِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ
أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا حَبِيسٌ أَصْلَهَا وَسَبِيلٌ تُمَرَّنَهَا
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Umar, ia berkata, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya”. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, “Tahanlah (jangan dijual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim)⁴¹

Sedikit sekali memang ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad.⁴²

c. Wakaf dalam Hukum Positif

- 1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Wakaf berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008, hlm. 12.

3) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf dalam fiqih ada 4 (empat) macam, yaitu:

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Dalam pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif meliputi:

- 1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf;
- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
- 3) Badan hukum, adalah apabila memenuhi ketentuan hukum sesuai dengan mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Mauquf 'alaih* (orang yang diberi amanat wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat.⁴³

Syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah.⁴⁴ Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)-nya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah.

Sementara, pemaknaan istilah *mauquf 'alaih* sering disebutkan dengan istilah *nadzir* sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaan *mauquf 'alaih* dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan *nadzir* sebagai pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf di kemudian waktu.⁴⁵

⁴³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2009, hlm. 45.

⁴⁴ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti dan FH UI, 2005, cet. I, hlm. 116.

⁴⁵ Harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya. Terhadap harta benda wakaf yang ditukar baik status, fungsi dan fisiknya atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dengan salah satu pertimbangannya adalah kepentingan umum menyesuaikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sesuai dengan UU dan tidak bertentangan dengan syari'ah. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40, 41.

c. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (مو قف) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (wakif) dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.⁴⁶

Agar harta yang diwakafkan itu sah, maka harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Benda yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim* dan *'aqar*. Yang dimaksud *mutaqawwim* adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut juga harus *'aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya.
- 2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasan-batasannya.
- 3) Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 243

⁴⁷ Farida Prihatini, *op.cit.*, hlm. 112.

4) Benda yang diwakafkan harus kekal.

d. Shighat (صيغة) atau pernyataan wakaf

Shighat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan *ijab* saja dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*.⁴⁸ Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf. Kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.⁴⁹

Dalam pasal 21 UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas wakif;
- 2) Nama dan identitas nadzir;
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf;
- 4) Peruntukan harta benda wakaf; dan
- 5) Jangka waktu wakaf.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, cet. 2, hlm. 497.

⁴⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *op.cit.*, hlm. 55.

⁵⁰ Mughni asy-Syarbini, *Al-Muhtaj*, Juz II, Kairo: Musthafa Halabi, hlm. 832.

1) Lafadz sharih, seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّأْتُ

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf tersebut. Sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

2) Lafadz kiasan (kinayah), seperti

صَدَقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau lafadz ini harus dibarengi dengan niat wakaf.

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukannya, ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:⁵¹

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Wakaf sejenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.⁵²

⁵¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *op.cit.*, hlm.14-16.

⁵² *Ibid*, hlm. 14.

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).⁵³ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁵⁴

- a. Abas, adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha perkebunan yang hasilnya (*tsamarah*) digunakan untuk pengelolaan masjid.
- b. Awqaf hukmiyah, adalah tanah-tanah wakaf di Mesir dan Kairo (yang didayagunakan secara komersial, pen.), pengelolaan kota “suci”

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-‘Arabi, 1971, hlm. 378.

⁵⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *op.cit.*, hlm.14.

tersebut, atau secara bahasa berarti wakaf Negara (kenegaraan) yang meskipun berbeda usia dan agama.

- c. Awqaf ahliyah,⁵⁵ adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuan sosial dari anggota keluarga yang berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang dan atau tidak mampu.

Sementara Qahaf juga membagi wakaf menjadi tiga.⁵⁶

- a. Wakaf sosial (khairi);
- b. Wakaf untuk keluarga (ahli); dan
- c. Wakaf gabungan (musytarak) karena manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga secara sekaligus.

Di samping itu, Qahaf juga membedakan wakaf dari segi cara pemanfaatannya menjadi dua:

- a. Wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara angung, seperti: Masjid, digunakan untuk shalat, rumah sakit, digunakan untuk pengobatan, dan lain-lain.
- b. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (wakaf produktif).

⁵⁵ M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Kawasan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, t.th.), hlm. 33.

⁵⁶ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 12.

B. Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Nadzir Wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.⁵⁷ Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nadzir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis.⁵⁸

2. Syarat-syarat Nadzir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *nadzir* mencakup tiga macam: *nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi dan *nadzir* badan hukum.⁵⁹

Nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Oleh karena begitu

⁵⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 63

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

⁵⁹ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 153.

pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, maka pada diri *nadzir* perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:⁶⁰

a. *Nadzir* perorangan:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani;
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- 7) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

b. *Nadzir* organisasi

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nadzir* perorangan;
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam.

c. *Nadzir* badan hukum

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nadzir* perorangan;
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 154.

- 3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam.

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mauquf 'alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fiqih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (*nadzir*).

Dalam KHI di Indonesia kewajiban dan hak-hak *nadzir* adalah:⁶¹

- a. *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 200, ayat (1)-(3)

- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga ditetapkan tugas dan masa bakti *nadzir*.

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyebutkan tugas-tugas *nadzir* meliputi:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dan apabila dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* diberhentikan dan diganti dengan *nadzir* lain apabila yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri; dan atau
- d. Diberhentikan oleh badan Wakaf Indonesia.⁶²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat (1)

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Sedangkan ketentuan mengenai masa bakti *nadzir: pertama*, masa bakti *nadzir* perseorangan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. *Kedua*, pengangkatan kembali *nadzir* dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan syarat ia telah melaksanakan tugasnya (*track record*) dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

C. Pendelegasian Wewenang Wakaf

1. Pengertian Pendelegasian Wewenang

Dalam bahasa Arab, pendelegasian wewenang disebut *al-wikalah*, yang berasal dari kata *يكل الامر اليه – وكل* yang berarti “menjadikan pengganti untuk urusannya” dan disandarkan kepadanya karena ketidakmampuan atau mencari kenyamanan.⁶³

Menurut al-Kasany⁶⁴ dalam kitab *Bada'i'u al-Shana'i'*, secara etimologis *al-wikalah* dalam bentuk mudzakar berarti:

- Pemeliharaan atau penjagaan,

Seperti dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 173:

⁶³ Imam Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawy, *Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 14, tt., Dar Ihya' al-Turatsi al-Araby, t.th., hlm. 154.

⁶⁴ Dikutip dalam *al-Muhadzdzab, ibid.*

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ *al عمران*: 173

...Mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (QS Ali Imran, 3: 173)⁶⁵

QS al-Muzzammil ayat 9

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ *al-Muzzammil*: 9

“(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai Pelindung.” (QS al-Muzzammil, 73: 9)⁶⁶

- Sandaran dan penyerahan

Seperti dalam QS Yusuf: 97

...عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ *Yusuf*: 67

“...kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri”. (QS Yusuf, 12: 67)⁶⁷

Menurut syariat, *al-Wikalah* dipakai untuk kedua makna tersebut sesuai dengan makna etimologisnya, yaitu penyerahan kewenangan menjalankan suatu urusan dan pemeliharaan kepada wakil.⁶⁸

Menurut al-Kabisi yang dimaksud dengan perwakilan adalah menempatkan orang lain sebagai ganti dirinya dalam melakukan berbagai prosedur yang boleh dilakukan dan boleh diketahui.⁶⁹ Berwakil yaitu menyerahkan pekerjaan yang boleh dikerjakannya kepada yang lain, agar

⁶⁵ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 106.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 989.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 359.

⁶⁸ Imam Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawy, *loc.cit.*

⁶⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, cet 1, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 453.

dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil). Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan.⁷⁰

2. Hukum Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang (al-wikalah) hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan konsensus ulama (ijma').⁷¹

Dalil al-Qur'an

Firman Allah SWT,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah, 9: 60)⁷²

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ... ﴿19﴾

Artinya: ...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini... (QS al-Kahfi, 18: 19)⁷³

Dasar al-Wikalah dari as-Sunnah:

⁷⁰ www.kiva.org, konsep pendelegasian atau pelimpahan kewenangan

⁷¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 196.

⁷² Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 288.

⁷³ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 446.

1. Diriwayatkan dari Urwah bin Al-Ja'd RA, ia berkata: "Datang kepada Rasulullah SAW pedagang dari luar, kemudian beliau memberikan uang satu dinar, dan berkata: "Datangilah pedagang dari luar itu dan belikan untuk kita seekor kambing." Maka aku datangi si pedagang dan menawarnya, kemudian aku membeli dua ekor kambing seharga satu dinar, dan menuntunnya pulang. Di jalan aku bertemu seorang laki-laki yang menawar kambing itu dan akupun menjual seekor kambing kepadanya dengan harga satu dinar. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kambing dan uang satu dinar dan aku berkata, "Wahai Rasulullah ini adalah uang dinarmu dan ini adalah kambingmu." Beliau menjawab, "Bagaimana kau melakukannya?" Kemudian aku bercerita kepadanya dan beliau berdo'a, "Ya Allah berkahilah ia di dalam usahanya." HR Abu Dawud, al-Utsram dan Ibnu Majah.
2. Dari Jabir bin Abdillah RA ia berkata: "Aku ingin keluar ke daerah Khaibar, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Aku ingin pergi keluar ke daerah Khaibar," kemudian beliau bersabda: "Datangilah wakilku, ambillah darinya 15 wasaq, apabila ia meminta bukti darimu, maka letakkan tanganmu di atas tulang selangkanya." HR Abu Daud.
3. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada Amr bin Umayyah al-Qhamry, begitu juga mewakilkan pernikahannya dengan Maemunah kepada Abu Rafi'.⁷⁴

Dasar al-Wikalah dari Ijma':

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan akad wikalah. Dan karena dituntut kebutuhan akan hal itu, karena setiap orang tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri maka dibutuhkanlah perwakilan.⁷⁵

Menurut Sulaiman Rasjid, hukum berwakil bisa menjadi sunah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, dan haram kalau pekerjaan

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 197.

⁷⁵ *Ibid.*

yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.⁷⁶

Dalam hal pendelegasian wewenang wakaf, Pasal 11 Undang-undang Pengelola Wakaf Nomor 46 tahun 1970 menyatakan: bagi pengelola dengan persetujuan Kantor Wakaf berhak untuk mengangkat satu wakil atau lebih dalam mengelola dan dia menanggung gaji mereka.

Memperhatikan prakondisi dan pedoman dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan, dapat diharapkan manfaat dari pelimpahan kewenangan antara lain:

1. Dengan pelimpahan wewenang, pemimpin dapat melakukan tugas-tugas yang pokok saja;
2. Alat untuk manajemen waktu bagi seorang manajer yang dibebani tanggung jawab berlebihan;
3. Pendelegasian adalah yang sebuah bentuk pengkayaan tugas (*job enrichment*) yang kemungkinan akan membuat pekerjaan seorang bawahan menjadi lebih menarik, menantang, dan lebih berarti.

Ibn Qudamah menyebutkan dalam kitab *Al-Mughni*,⁷⁷ bahwa perwakilan dibolehkan dalam hal: *hawalah* (pemindahan utang), *rahn* (penggadaian), *dhaman* (jaminan) dan *kafalah* (tanggungan), *syirkah* (koperasi/persekutuan), *wadi'ah* (penitipan), *mudharabah* (bagi hasil),

⁷⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, terj., Jakarta: at-Tahiriyah, 1976, hlm. 306.

⁷⁷ Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 198.

ji'alah, *musaqah*, *ijarah* (penyewaan), *qardh* (pinjaman), *shulhu* (perdamaian), *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *sedekah*, *fasakh* (pembatalan) dan *ibra'* (pembebasan). Sebab semuanya itu bisa disamakan dengan jual beli yang membolehkan perwakilan, agaknya tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Para fuqaha telah sepakat bahwa nadzir berhak mewakilkan sebagian pekerjaan atau keseluruhan dari pengelolaan harta wakaf kepada orang lain. Hanya saja sebagian fuqaha membatasi, nadzir tidak boleh mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang lain.⁷⁸

Perlu diingat, bahwa hak pengelolaan yang diberikan kepada seorang wakil tidak berpengaruh pada hak yang memberi wewenang. Dia tetap boleh ikut serta dalam pengelolaan wakaf. Meskipun sudah ada wakilnya. Sebab, orang yang memiliki hak melakukan sesuatu perkara sesuai kehendaknya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya melakukan perkara itu. Dengan syarat perkara yang dilakukan itu termasuk perkara yang boleh diwakilkan.

⁷⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op.cit.*, hlm. 453.

BAB III

PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON

A. Profil Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon

1. Sejarah Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon

Cikal bakal PP al-Ma'unah adalah berawal dari PP asy-Syari'ah yang dipimpin oleh K. Muhammad Amin (1975-2001). Sementara keberadaan PP asy-Syariah diawali dari adanya kegiatan pembelajaran yang menempati sebuah bangunan yang disebut dengan gedung dampul, yang dipelopori oleh K. Ahmad dan KH. Junaed. Kegiatan pengajian ini berlangsung sekitar tahun 1950-an. Setelah wafatnya kedua tokoh ini, kegiatan pembelajaran dilanjutkan oleh putra KH Junaed, yaitu KH. Abdurrahim.⁷⁹

Sepeninggal KH. Abdurrahim (w. 1974), kemudian tugas dan tanggung jawab pengajian diteruskan keturunannya atas dasar wasiat yang diberikan kepada putra-putranya. Wasiat KH. Abdurrahim adalah agar pengajian di gedung dampul dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian oleh K. Muhammad Amin (w. 30 Nov 2002),⁸⁰ salah seorang putra KH

⁷⁹ Wawancara dengan Syafiq, salah seorang putra K Muhammad Amin, tanggal 10 Februari 2010

⁸⁰ *Ibid.*

Abdurrahim, melanjutkan kegiatan pengajian yang selama ini berlangsung, dan diberi nama PP asy-Syari'ah.

Seiring berjalannya waktu, wasiat dari KH. Abdurrahim ini tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Di dalam internal keluarga terjadi konflik atas persoalan wasiat tersebut. Kegiatan Pondok pesantren terkena imbas dari konflik tersebut, sehingga keberadaan pondok sudah berada dalam kondisi yang tidak menentu, antara hidup dan mati. Para santri tidak menerima pelajaran yang diharapkan dan seperti terlantar. Mereka hanya seolah-olah numpang tidur dan mandi saja di dalam pondok.

Dengan kondisi yang seperti itu, salah seorang menantu KH. Abdurrahim, yaitu KH. Bahruddin memisahkan diri dari aktivitas pesantren asy-Syari'ah dan kemudian mendirikan pesantren sendiri. Pondok Pesantren Tahfidzusy Syari'ah yang lokasinya berdekatan dengan asy-Syari'ah, didirikan KH. Bahruddin (tahun 2001) untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang sudah berlangsung. Namun ternyata tidak lepas dari aral dan rintangan. Dengan i'tikad yang bulat, KH. Bahruddin membawa pesantren Tahfidzusy Syari'ah menjadi berkembang, sehingga kapasitas asrama (yang terbuat dari gubuk) untuk santri tidak memadai.⁸¹

Melihat kondisi fisik pesantren yang memprihatinkan, salah seorang dermawan kemudian tergerak hatinya untuk membantu. Pada tahun 2003, H Sama'un mewakafkan sebagian tanahnya seluas 1.000m²

⁸¹ Wawancara dengan KH Bahruddin Yusuf, tanggal 11 Februari 2010.

untuk kepentingan sebagai sarana pendidikan agama Islam. Bangunan pesantren yang semula hanya terbuat dari gubuk, diganti dengan bangunan tembok permanen. Oleh KH. Bahruddin, pesantren Tahfidzusy Syari'ah kemudian diganti nama menjadi Pondok Pesantren al-Ma'unah (2004), yang diambil dari nama donatur H. Sama'un sebagai tanda jasa.

Selain pondok pesantren, kegiatan pendidikan juga dikembangkan dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah al-Ma'unah, di bawah kendali KH. Bahruddin Yusuf.⁸² Ketiga bentuk lembaga pendidikan ini, pengelolaannya terpusat pada satu tokoh sentral, yaitu KH. Bahruddin Yusuf.

Pada tahun 2008, KH. Bahruddin Yusuf bermaksud mendirikan Yayasan al-Ma'unah, untuk menaungi lembaga pendidikan yang sudah ada, agar pengelolaan PP, MTs dan MA al-Ma'unah dikendalikan secara terpadu. Hanya saja sampai saat ini pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum bisa optimal ditangani oleh Yayasan al-Ma'unah, dengan alasan permasalahan administrasi yang belum memenuhi standar untuk menaungi lembaga pendidikan.

2. Kondisi Sosial

Potensi yang ada di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dan sekitarnya sangat mendukung keberadaan pondok pesantren. Animo masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah dengan keterbatasan

⁸² Ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut, selanjutnya di dalam skripsi ini disebut Lembaga Pendidikan al-Ma'unah / LP al-Ma'unah

biaya, dan minimnya penguasaan ilmu agama, mendukung maju dan berkembangnya lembaga pendidikan al-Ma'unah.

Hadirnya Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah al-Ma'unah mendapat respon positif dari masyarakat Desa Kepuh. Berdirinya madrasah ini bertujuan antara lain: untuk mengupayakan dan mencetak siswa/santri yang berakhlak al-karimah, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Atas kesepakatan antara Pengurus Yayasan dan warga masyarakat serta perangkat Desa Kepuh, anak didik / siswa Madrasah Aliyah al-Ma'unah bebas biaya Uang Gedung dan BP3/SPP.

Sampai sekarang MTs dan MA al-Ma'unah yang telah menyangand Status Terakreditasi "B", mengalami kemajuan pesat dengan jumlah siswa keseluruhan kurang lebih 500 siswa (laki-laki dan perempuan). Sebagian besar siswa MTs dan MA al-Ma'unah adalah santri Pondok Pesantren al-Ma'unah, yang memiliki 550 an santri.

Secara administratif, Desa Panongan berbatasan dengan:⁸³

- a. Sebelah utara : Desa Beran
- b. Sebelah selatan : Desa Kepuh
- c. Sebelah barat : Desa Cilukrak
- d. Sebelah timur : Desa Kepuh

Pondok Pesantren al-Ma'unah terletak di Desa Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Meskipun secara administratif

⁸³ Wawancara dengan H. Karyono, Lc., tanggal 10 Februari 2010

letak PP al-Ma'unah masuk wilayah Desa Panongan, namun jauh dari warga desa setempat, dan justru berdekatan dengan warga desa yang berbatasan, yaitu Desa Kepuh. Interaksi sosial keberadaan Pesantren al-Ma'unah lebih banyak bersentuhan dengan warga Desa Kepuh. Masyarakat yang lebih memperhatikan keberadaan lembaga pendidikan dan menggantungkan harapan pendidikan anak-anak mereka pada lembaga pendidikan tersebut pun banyak dari warga Kepuh.

Pondok Pesantren al-Ma'unah menempati tanah wakaf seluas 1.000m² dari H. Sama'un, yang berbatasan:⁸⁴

- Sebelah utara : tanah milik Sdr. Jene/Tuba
- Sebelah selatan : tanah milik Ny. Hj. Salamah
- Sebelah barat : tanah Titisara
- Sebelah timur : tanah milik Ny. Hj. Salamah

Di atas tanah tersebut, didirikan Pondok Pesantren al-Ma'unah, dan bangunan-bangunan lain yang menunjang, terdiri dari:⁸⁵

- Asrama Putri : 3x40m².
- Asrama Putra : 7x5 m².
- Ruang Pengurus : 4x4m²
- Mushalla : 12x12m²
- MTs : 7x65 m²
- MA : 8x12m²

⁸⁴ Dokumen Ikrar Wakaf

⁸⁵ Wawancara dengan KH. Bahruddin Yusuf, tanggal 11 Februari 2010

- Kolam : 20x30m²

3. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren al-Ma'unah

Sebagaimana yang dialami oleh tiap-tiap lembaga pendidikan bahwa sarana pendidikan merupakan kebutuhan utama. Adapun mengenai fasilitas Pesantren al-Ma'unah dalam rangka menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:⁸⁶

- Ruang belajar mengajar
- Kantor (Pondok Pesantren, MTs, MA)
- Aula Pondok Pesantren
- Mushalla
- Perpustakaan
- UKS
- Gudang
- Kamar Mandi / WC
- Laboratorium.

4. Pengurus / Pengelola Lembaga Pendidikan al-Ma'unah

a. Yayasan al-Ma'unah

Yayasan yang diharapkan nantinya bisa menaungi lembaga pendidikan yang didirikan oleh KH. Bahruddin Yusuf, susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Wawancara dengan H Imron Rosyadi, Lc. (Ketua Yayasan), tanggal 10 Februari 2010.

Penanggung Jawab : H. Bahruddin Yusuf
Ketua : H. Imron Rosyadi, LC.
Sekretaris : Anisah
Bendahara : H. Karyono, LC.
Humas : Nurhakim, S.Fil.I.
Seksi Pendidikan : H. Abdul Hakim.⁸⁷

b. Madrasah Tsanawiyah al-Ma'unah

Untuk pengelolaan Madrasah Tsanawiyah, susunan pengurusnya adalah:⁸⁸

Kepala MTs : Budi Hartanto, S.Pd.I.
Bendahara : H. Karyono, LC.
Tata Usaha : Solikhin
Waka Kesiswaan : Muslichah Ahmad, S.H.I.
Waka Kurikulum : Drs. Khamim Ismail
Waka Sarpras : H. Imron Rosyadi, LC.

c. Madrasah Aliyah al-Ma'unah

Pengelolaan MA al-Ma'unah adalah sebagai berikut:⁸⁹

Kepala MA : Drs. Sodikin T

⁸⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisah, salah seorang pengurus Yayasan, tanggal 12 Februari 2010.

⁸⁸ Berdasarkan pengamatan di papan susunan pengurus MTs al-Ma'unah, yang didampingi oleh Solikhin, TU MTs, tanggal 12 Februari 2010.

⁸⁹ Berdasarkan pengamatan di papan susunan pengurus MA al-Ma'unah, yang didampingi oleh Makhrus, TU MA, tanggal 12 Februari 2010.

Bendahara	:	Nurhakim, S.Fil.I.
Tata Usaha	:	Makhrus
Waka Kesiswaan	:	Ida Farida, S.Pd.I.
Waka Kurikulum	:	Mukti Ali Fauzi, S.Pd.I.
Waka Sarpras	:	H. Imron Rosyadi, LC.

B. Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah

1. Proses Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Wakaf

Bermula dari keadaan yang seadanya, Pondok Pesantren al-Ma'unah (sebelumnya bernama PP asy-Syari'ah) kemudian mendapat perhatian dari seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sarana pendidikan agama Islam. Pada tanggal 27 Januari 2003, selaku *wakif*, H. Sama'un memberikan sebidang tanah tersebut untuk pengembangan pesantren tersebut seluas 1.000m². Serah terima *mauquf*, antara *wakif* dengan *nadzir*, telah dicatatkan di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Palimanan.⁹⁰

Nadzir sebagai pengelola *mauquf* dalam hal ini merupakan *nadzir* perorangan, yang terdiri terdiri dari:⁹¹

Ketua	:	KH. Bahruddin Yusuf
Anggota	:	Abdul Hakim

⁹⁰ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/33/K.15/IV/2003.

⁹¹ Sertipikat Tanah Wakaf No. 180, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, 7 Januari 2006

Anggota : H. Imron Rosyadi, Lc

Anggota : Farchatullaely Rosyadi

Anggota : Mu'minah

Oleh karena itu, di dalam pencatatan ikrar, ditentukan peruntukannya yaitu sebagai sarana pendidikan agama Islam.

Harta wakaf berupa tanah yang diterima dari wakif, telah digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan agama Islam, antara lain untuk Pondok Pesantren al-Ma'unah, Madrasah Tsanawiyah al-Ma'unah dan Madrasah Aliyah al-Ma'unah. Dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf untuk lembaga pendidikan tersebut, *nadzir* membagi tugas pengelolaan kepada pihak-pihak yang dianggap mampu.

Dari seluruh keanggotaan *nadzir* di atas adalah dari kalangan keluarga sendiri. Oleh karena *nadzir* terdiri dari beberapa anggota, maka pengelolaan sebagian harta wakaf didelegasikan kepada para anggota yang ada. Di samping itu, ada pihak keluarga dari mauquf alaih (bukan merupakan *nadzir*) yang menerima pendelegasian kewenangan mengelola sebagian harta wakaf tersebut. Di antara keluarga yang bukan *nadzir* tetapi menerima wewenang mengelola harta wakaf adalah H. Karyono, Lc sebagai pengelola MTs dan MA al-Ma'unah.

Di sini peran H. Karyono, Lc sangat berpengaruh dalam segala urusan yang berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf. Baik urusan

internal maupun eksternal kelembagaan pendidikan al-Ma'unah hampir seluruhnya ditangani oleh dia.

Selain H. Karyono, LC., H. Imron Rosyadi juga memiliki peran yang besar dalam pengelolaan harta wakaf, yang secara khusus mengelola Pondok Pesantren al-Ma'unah. Sementara KH. Bahruddin Yusuf selaku Ketua Nadzir justru tidak banyak terlibat di dalamnya secara langsung.⁹²

Sedangkan pengelolaan keuangan dari seluruh aktivitas di lingkungan lembaga pendidikan al-Ma'unah, tugas dan kewenangannya ditangani oleh:

- Abdul Hakim, untuk keuangan Pondok Pesantren; dan
- Nur Hakim, untuk keuangan MTs dan MA.⁹³

Di mana keduanya saling berkoordinasi satu sama lain dalam hal penerimaan dana sumbangan, menyusun anggaran sampai pemanfaatan keuangan.

Adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, kepada penerima wewenang (wakil), adalah untuk meringankan tugas pengelolaan wakaf oleh *nadzir*.⁹⁴ Mengingat keberadaan lembaga pendidikan al-Ma'unah yang semakin berkembang, di sini nadzir merasa tidak mampu, jika mengelola keseluruhan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya secara langsung. Penunjukan kepada mereka, karena

⁹² Wawancara dengan H. Karyono, LC., tanggal 10 Februari 2010.


⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Wawancara dengan KH Bahruddin Yusuf, tanggal 11 Februari 2010.

mereka dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas tanggung jawab pengelolaan.

2. Skema Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Wakaf

Kronologi terjadinya proses pelimpahan wewenang pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon, jika digambarkan dalam skema adalah sebagai berikut:



BAB IV

ANALISIS PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON

A. Analisis tentang Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *nadzir* mencakup tiga macam: *nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi dan *nadzir* badan hukum.⁹⁵

Adanya *nadzir* dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif. Dalam hal ini, si wakif yaitu H. Sama'un mewakafkan tanahnya seluas 1.000m² untuk keperluan pengembangan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, sebidang tanah yang diserahkan oleh H Sama'un hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam.

Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantren al-Ma'unah, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara adalah:

1. *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu H. Sama'un.

⁹⁵ Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag., *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 153.

Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. H Sama'un selaku wakif tidak ada masalah dalam hal ini.

2. *Mauquf 'alaih* dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai *nadzir*. Di dalam Ikrar Wakaf, disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk pengembangan sarana pendidikan agama Islam. Dan kemudian, sekarang di atas tanah wakaf telah didirikan bangunan Pondok Pesantren yang dilengkapi MTs dan MA oleh KH Bahruddin Yusuf selaku ketua nadzir. Ketiga lembaga pendidikan tersebut merupakan sarana pendidikan agama Islam.
3. *Mauquf* (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas 1000².
4. *Shighat* adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Harta berupa sebidang tanah yang diwakafkan oleh *wakif* diserahterimakan kepada KH. Bahruddin Yusuf sebagai Ketua Nadzir. Ada 4 (empat) anggota nadzir lainnya yang ikut membantu KH. Bahruddin Yusuf, dalam pengelolaan wakaf. Harta yang sudah diwakafkan sudah tidak menjadi milik siapa-siapa kecuali milik Allah. Wakif sudah tidak memiliki urusan apapun terhadap harta wakaf, kecuali hanya akan memperoleh pahalanya.

Nadzir juga tidak berhak memiliki harta waka tersebut, kecuali hanya mengemban amanah dari wakif sebagaimana disebut dalam Akta Ikrar Wakaf.

Selaku nadzir di sini adalah KH. Bahruddin Yusuf (Ketua); Abdul Hakim (Anggota); H. Imron Rosyadi, Lc (Anggota); Fatchatullaely Rosyadi (Anggota); Mu'minah (Anggota).

Harta wakaf telah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan agama Islam, yaitu meliputi Pondok Pesantren al-Ma'unah, yang dilengkapi MTs al-Ma'unah dan MA al-Ma'unah. Untuk pertama kalinya, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan di atas tanah wakaf tersebut, yaitu pada tahun 2004 setelah pada tahun 2003 menerima harta wakaf dari H Sama'un. Kemudian menyusul MTs dan MA untuk melengkapi kegiatan pengajaran agama Islam di lingkungan Pondok Pesantren al-Ma'unah.

Seiring dengan berkembangnya lembaga pendidikan tersebut, permasalahan semakin kompleks, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga untuk mengembangkannya, atau menjaga amanah sesuai dengan peruntukan harta wakaf tersebut. Anggota nadzir yang menerima amanah wakaf ini, masing-masing telah menempati posisi untuk menjalankan tugasnya. Sebagaimana dalam Struktur Organisasi Yayasan, MTs maupun MA al-Ma'unah, masing-masing anggota nadzir memegang perannya sebagai berikut:

1. Abdul Hakim, selain memegang peranan sebagai pengurus yayasan, juga disertai tugas sebagai pengelola keuangan Pondok Pesantren al-Ma'unah.

2. H Imron Rosyadi, merupakan Wakil Kepala Sarana dan Prasarana MTs sekaligus MA al-Ma'unah.
3. Farchatullaely Rosyadi dan Mu'minah, tugas-tugasnya tidak secara spesifik tercantum dalam struktur organisasi.

KH. Bahruddin Yusuf selaku Ketua Nadzir, kemudian membagi tugas-tugas pengelolaan lembaga pendidikan yang ada. Orang-orang yang ditunjuk untuk membantu mengelola harta *wakaf* ini terdapat orang di luar anggota nadzir. Di antara beberapa orang yang berperan aktif dalam pengelolaan waakaf di atas adalah:

1. H. Karyono, Lc., sebagai Bendahara Yayasan dan Bendahara MTs;
2. Nur Hakim, sebagai Bendahara MA dan sebagai Humas Yayasan;
3. Anisah, sebagai Sekretaris Yayasan;
4. Budi Hartanto, sebagai Kepala Madrasah MTs;
5. Solikhin, sebagai TU MTs
6. Muslichah Ahmad, sebagai Waka Kesiswaan MTs
7. Khamim Ismail, sebagai Waka Kurikulum MTs
8. Makhrus, sebagai TU MA
9. Ida Farida, sebagai Waka Kesiswaan MA
10. Mukti Ali Fauzi, sebagai Waka Kurikulum MA.

Di antara orang yang ditunjuk tersebut di atas, yang masuk dalam jajaran keanggotaan nadzir adalah H. Imron Rosyadi dan Abdul Hakim.

Sedangkan yang lain merupakan orang-orang yang dalam hal ini menerima kewenangan dari sebagian tugas-tugas nadzir.

Pembagian tugas-tugas di atas, disebut pendelegasian kewenangan, yaitu pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan. Menurut Ibnu Qudamah, praktek yang demikian ini diperbolehkan. Namun hak pengelolaan yang diberikan kepada seorang wakil tidak berpengaruh pada hak yang memberi wewenang. Dia tetap boleh ikut serta dalam pengelolaan wakaf, meskipun sudah ada wakilnya.

Kewenangan yang diserahkan kepada H. Karyono, Lc dan H. Imron Rosyadi (sebagai wakil) memiliki peran yang besar dalam pengelolaan harta wakaf. Keduanya adalah menantu KH. Bahruddin Yusuf.

Pembagian tugas pengelolaan harta wakaf, baik yang digunakan untuk pendidikan Pondok Pesantren, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (al-Ma'unah), adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf. Meskipun pendelegasian wewenang sudah dilaksanakan kepada pihak lain, namun nadzir tetap yang bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kepada BWI (sebagaimana UU No.41 tahun 2004 pasal 11 bagian d). Mereka ini juga yang bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan khususnya wakif.

Penyerahan tugas kepada pihak lain (di luar anggota nadzir), merupakan solusi terbaik dalam penyelenggaraan pengelolaan harta wakaf,

sehingga penyerahan tugas (pendelegasian) ini menjadikan pengelolaan harta wakaf lebih optimal.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendelegasian Kewenangan Wakaf di Lembaga Pendidikan Al-Ma'unah Cirebon

Nadzir dalam satu kesatuan memiliki tugas yang telah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 yang tertuang dalam pasal 11. Sedangkan pembagian (distribusi) tugas secara rinci tidak diatur di dalamnya. Salah satu tugas nadzir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (pasal 11 bagian c). Di sini, oleh nadzir, harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk pengembangan pendidikan agama Islam. Maksud dan tujuan wakif menyerahkan tanahnya, adalah supaya dikelola sebaik-baiknya untuk keperluan pengembangan pendidikan agama Islam.

Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi hak wakif maupun nadzir, tetapi menjadi milik Allah. Nadzir yang menerima harta wakaf, posisinya adalah sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan amanat wakif.

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya (pasal 42 UU No 41/2004), dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah (pasal 43 (1)).

Kemudian, di dalam pelaksanaannya, nadzir telah mengelolanya dengan cara membagi tugas kepada anggota nadzir. Secara bersama-sama

mereka menjalankan tugasnya untuk mengelola lembaga pendidikan agama Islam yang sudah didirikan baik sebelum adanya wakaf maupun sesudah menerima tanah wakaf. Selain itu, pihak lain selain anggota nadzir juga ditunjuk dan dipercaya di dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Penunjukan ini dimaksudkan untuk meringankan tugas-tugas nadzir dalam pengelolaan harta wakaf untuk lembaga pendidikan yang ada. Pelimpahan tugas pengelolaan ini dilakukan, jika tidak untuk kepentingan pribadi atau keluarga, maka hal ini bisa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan bagi nadzir.

Namun, permasalahannya jika pelimpahan ini dimaksudkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, maka yang demikian ini tidak boleh. Mengingat harta wakaf di sini, oleh wakif diperuntukkan sebagai sarana pendidikan agama Islam (sebagaimana disebut dalam ikrar wakaf), maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Nadzir dan pihak keluarga nadzir, tidak boleh memanfaatkan *mauquf* untuk kepentingan lain.

Pada dasarnya pelimpahan wewenang hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan konsensus ulama (*ijma'*). Menurut al-Kasany *al-wikalah* (pendelegasian wewenang) berarti pemeliharaan atau penjagaan; dan sandaran dan penyerahan. Menurut al-Kabisi yang dimaksud dengan perwakilan adalah menempatkan orang lain sebagai ganti dirinya dalam melakukan berbagai prosedur yang boleh dilakukan dan boleh diketahui.

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum pelimpahan wewenang adalah QS at-Taubah ayat 60 dan QS al-Kahfi ayat 19:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

﴿60﴾ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah, 9: 60)⁹⁶

﴿19﴾ ... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...

Artinya: ...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini... (QS al-Kahfi, 18: 19)⁹⁷

Dalam kaitannya dengan wakaf, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa perwakilan dibolehkan dalam hal: *hawalah* (pemindahan utang), *rahn* (penggadaian), *dhaman* (jaminan) dan *kafalah* (tanggungannya), *syirkah* (koperasi/persekutuan), *wadi'ah* (penitipan), *mudharabah* (bagi hasil), *ji'alah*, *musaqah*, *ijarah* (penyewaan), *qardh* (pinjaman), *shulhu* (perdamaian), *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *sedekah*, *fasakh* (pembatalan) dan *ibra'* (pembebasan).

⁹⁶ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 288

⁹⁷ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 446

Sebab semuanya itu bisa disamakan dengan jual beli yang membolehkan perwakilan.

Kemudian dalam Pasal 11 Undang-undang Pengelola Wakaf Nomor 46 tahun 1970 dinyatakan, bagi pengelola dengan persetujuan Kantor Wakaf berhak untuk mengangkat satu wakil atau lebih dalam mengelola dan dia menanggung gaji mereka.

Para fuqaha telah sepakat bahwa nadzir berhak mewakilkan sebagian pekerjaan atau keseluruhan dari pengelolaan harta wakaf kepada orang lain. Hanya saja sebagian fuqaha membatasi, nadzir tidak boleh mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang lain.⁹⁸

Oleh karena di dalam Ikrar Wakaf H Sama'un selaku wakif tidak menyebutkan syarat apapun yang dibebankan kepada nadzir, maka pelimpahan yang dilakukan KH. Bahruddin Yusuf mempercayakan H. Karyono, Abdul Hakim, dan Nur Hakim, tidak bisa dipermasalahkan. Terlebih lagi jika maksud dan tujuan dari pihak nadzir melibatkan mereka adalah untuk ikut serta meringankan beban pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dalam hal ini, mereka yang ditunjuk adalah sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada nadzir. Kemudian nadzir bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Indonesia.

⁹⁸ Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (terj.), Ciputat: IIMaN Press, 2004, hlm. 453

Pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon adalah suatu bentuk strategi nadzir untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf sehingga dapat mencapai tujuan wakaf sesuai syari'at.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta wakaf yang diserahterimakan dari wakif kepada nadzir, telah dicatatkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Kemudian nadzir mengelola harta wakaf tersebut untuk pengembangan pendidikan agama Islam, berupa Pondok Pesantren, MTs dan MA al-Ma'unah. Dalam pengelolaan semua lembaga pendidikan yang ada, pihak nadzir kemudian menunjuk beberapa orang untuk ikut membantu dalam pengembangannya. Melalui struktur organisasi pada Yayasan, MTs dan MA, mereka ditugaskan dalam
2. Pendelegasian wewenang wakaf pada dasarnya boleh, sepanjang wakif tidak mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang lain. Oleh karena yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah nadzir (dalam Akta Ikrar Wakaf) tidak dibatasi dalam hal mewakilkan urusan pengelolaan wakaf kepada pihak lain, maka nadzir memiliki kewenangan mendelegasikan sebagian atau keseluruhan pengelolaan harta wakaf. Pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon adalah

suatu bentuk strategi nadzir untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf sehingga dapat mencapai tujuan wakaf sesuai syari'at.

B. Saran-saran

1. Untuk kesejahteraan umat, dan untuk menjaga keabadian agama Islam, seyogyanya para aghniya' (orang kaya) mentasyarufkan sebagian harta benda untuk kepentingan Islam dan sosial, dengan cara wakaf.
2. Harta wakaf yang dikembangkan hendaknya diserahkan kepada pihak-pihak (nadzir) yang memiliki amanah, sehingga pengelolaan dan pengembangannya bisa dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan.
3. Nadzir, yang menerima amanah mengelola harta wakaf sebaiknya menyusun *job description* (pembagian tugas) dan menggunakan sistem manajemen terbuka.
4. Jika diperlukan adanya pelaksana teknis dalam pengelolaan harta wakaf, sebaiknya nadzir menunjuk orang-orang yang ahli di bidangnya.

C. Penutup

Akhirnya sebagai rasa syukur atas selesainya proses penyusunan skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulillah ke Hadirat Ilahi Rabb. Sebab apapun yang penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan-Nya. Sehingga penulis mendapat pertolongan dan

memiliki kemampuan sederhana untuk menyusun skripsi adalah semata-mata dari Allah SWT.

Sungguhpun demikian, penulis sadar bahwa hasil penulisan ini merupakan upaya penulis yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan yang sebenarnya. Oleh karena itu penulis selalu memohon kepada Allah untuk senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Amin.

Kemudian penulis juga menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, baik secara materiil maupun secara moril. Penulis hanya bisa berdoa semoga yang mereka lakukan menjadi amal shaleh.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan juga pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, Prof. Dr. H.SH., *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Akademik Persindo, 1995
- Achsanti, Afik, *Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Yayasan Pomesmawi di Kaborongan Kemrajen Banyumas*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1995.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayatul Ahyar, Juz I*, Semarang: Toha Putra.
- Basyir, Ahmad Ashar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al- Ma'arif, t.th.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2009.
- Fadlullah, H.M., dan BTH. Brondgeest, *Kamus*, Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1927
- Hajar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Fahmi, Khairul, *Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studi Kasus di Kec. Selong Kab. Lombok Timur)*, Sarjana Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: Perpustakaan UIN, 2003.

- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, DR., *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, cet 1, 2004.
- Manan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Kawasan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, t.th.
- Mubarak, Jaih, Prof. Dr. M.Ag., *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008.
- Muslim, Imam Abi Husein, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa: 1992.
- an-Nawawy, Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 14, tt., Dar Ihya' al-Turatsi al-Araby, t.th.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet vi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nihayah, Durrotin, *Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupaten Demak)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.
- Nurjaman, Siddiq, *Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Yogyakarta: Perpustakaan UIN, 2003.
- Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/33/K.15/IV/2003.
- Praja, Juhaya S., *Perwakawan di Indonesia, Pemikir, Hukum dan Perkembangan*, Bandung: Yayasan Piara.
- Prihatini, Farida, SH., MH., CN., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti dan FH UI, 2005, cet. I.
- al-Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 6, Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: at-Tahiriyah, 1976.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitan Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996.
- Rofiq, Ahmad, Drs., MA., *Hukum Islam di Indonesia*, , cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971.
- _____, *Fiqh Sunnah*, cet. I, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Sari, Elsi Kartika, S.H.,M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Sertipikat Tanah Wakaf No. 180, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, 7 Januari 2006
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Suhendi, H. Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunarti, Mamik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-5, 2003.
- Suparman, Drs. H., SH., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Pers, 1999
- al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3, Beirut: Daar al-Kutub, 1993.
- asy-Syarbini, Mughni, *Al-Muhtaj*, Juz II, Kairo: Musthafa Halabi.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Dokumen Ikrar Wakaf

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006

UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

www.kiva.org, konsep pendelegasian atau pelimpahan kewenangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Khannah
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Ki Ageng Tepak – Pasar Minggu – Palimanan –
Cirebon KP 45161
No. HP : 0852 2415 9733


Jenjang Pendidikan :

1. SD N Kepuh II, lulus tahun 1997
2. MTs Al-Hidayah, Cirebon Jawa Barat, lulus tahun 2000
3. MA An-Nur, Bantul DI Yogyakarta, lulus tahun 2003
4. IAIN Walisongo Semarang (S1) Fakultas Syariah Angkatan 2004,
lulus tahun 2010.


Semarang, 3 Juni 2010
Penulis

Nur Khannah
NIM: 042 111 111


**STRUKTUR ORGANISASI
YAYASAN AL-MA'UNAH CIREBON TAHUN 2005**



STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'UNAH CIREBON
TAHUN 2005



STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH ALIYAH AL-MA'UNAH CIREBON
TAHUN 2005



SARANA DAN PRASARANA

PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON⁹⁹

NO	SARANA/RUANGAN	JUMLAH	KET	KONDISI
1	Ruang belajar mengajar	6 ruang	Umum	Baik
2	Kantor	2 ruang	PP	Baik
3	Kantor	1 ruang	MTs	Baik
4	Kantor	1 ruang	MA	Baik
5	Aula	2	PP	Baik
6	Mushalla	1	Umum	Baik
7	Perpustakaan	1 ruang	Umum	Baik
8	Lapangan	1 ruang	Umum	Baik
9	UKS	1 ruang	Umum	Baik
6	Gudang	1 ruang	Umum	Baik
7	WC / Kamar mandi	6 ruang	Umum	Baik
8	Laboratorium	1	Umum	Baik
9	Koperasi	1	Umum	Baik

⁹⁹ Wawancara dengan H Imron Rosyadi, Lc. (Ketua Yayasan), tanggal 10 Februari 2010.